

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik jual beli pesanan kaca gambar dengan akad *Istishna'*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan dengan akad *Istishna'* di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati, dilakukan dengan mekanisme yaitu pemesan datang langsung ke lokasi produksi atau melalui *telepon/whatsapp* dengan membawa atau menyebutkan spesifikasi kaca gambar yang ingin dipesan sesuai permintaan pemesan, kemudian melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Praktik jual beli dengan sistem pesanan ini tergolong dalam jual beli *Salam (Bai as-Salam)* atau jual beli *Istishna' (Bai al-Istishna')*, sistem pemesanan keduanya sama, yang membedakan ialah terdapat pada sistem pembayarannya secara kontan di awal untuk *bai' salam* dan diakhir untuk *bai' istishna'*. Namun di produksi Aqila Glass lebih menggunakan akad *istishna'* karena dalam jual beli di produksi Aqila Glass sistem pembayaran dilakukan setelah barang jadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam hal ini merujuk pada soal waktu, bahwa bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad. Dan juga diberlakukannya hak *khiyar* dalam jual beli yang diterapkan.
2. Berdasarkan Hukum Islam praktik jual beli pesanan dengan akad *Istishna'* di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000 tentang *Ba'i Istishna'* yaitu pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah maupun akhir baik secara tunai atau diangsur dan diberikanya hak *khiyar* bagi pemesan jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang pesanan yang dihasilkan dengan ketentuan pengembalian DP jika transaksi dibatalkan dan pemotongan harga jika transaksi diteruskan, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *Al-Istishna'* yang semestinya.

B. Saran

Dari uraian yang sudah penulis paparkan, penulis memberikan saran-saran dan masukan bagi para pihak yang bersangkutan antara penjual dan pemesan:

1. Bagi pemesan di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis yang melakukan jual beli pesanan, agar tidak melakukan praktik jual beli dengan mekanisme yang saling merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal sudah bersepakat bahwa penyetoran uang kepada penjual harus dilakukan sesuai waktu yang sudah disepakati untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penjual. Karena sudah bersepakat di awal majlis akad.
2. Bagi penjual di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis, hendaknya memahami mengenai akad-akad jual beli pesanan serta dapat menjelaskan kepada pembeli, dan lebih teliti lagi mengenai pesanan pembeli supaya dalam transaksi jual beli pesanan saling memahami tentang akad yg sudah disepakati bersama, masing-masing pihak tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun persoalan tidak dapat kita duga sebelumnya, tetapi seharusnya masing-masing pihak wajib mengantisipasinya. sebagai akibatnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.